



**WALIKOTA MAKASSAR
POVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 23 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN DPRD,
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas, maka dipandang perlu meninjau Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Non Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Non Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar, untuk disesuaikan dan disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Non Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar (Lembaran daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2005);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2014);
19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Serta Non Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 64 Tahun 2014) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Serta Non Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2015).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN DPRD, ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA MAKASSAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Serta Non Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 64 Tahun 2014) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Serta Non Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2015), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
5. Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Non Pegawai Negeri Sipil adalah selain pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Makassar yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Makassar.
7. Pejabat berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD/Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, dan Para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Daerah;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan (diluar Provinsi Sulawesi Selatan) yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar Negeri ke tempat yang dituju di dalam Negeri.
13. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
15. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
17. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.
18. Pelaksana SPD adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, pegawai aparatur sipil negara dan non pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan perjalanan dinas.
19. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Surat perintah perjalanan dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah surat perintah kepada Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non Pegawai Negeri Sipil melaksanakan perjalanan dinas.

23. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor SKPD berada.
24. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
2. Pasal 17 Ayat (4) dihapus dan ditambah 3 (tiga) Ayat, yaitu Ayat (5), Ayat (6), dan Ayat (7), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non Pegawai Negeri Sipil, mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat tugas dan SPD bagi yang bersangkutan.
- (2) Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD, sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (4) dihapus.
- (5) Surat tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Walikota/Wakil Walikota untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota dan/atau istri
 - b. Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kota Makassar;
 - c. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh pelaksana SPD Kepala SKPD (Kepala Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja/Inspektorat/Sekretaris DPRD/Camat), Pejabat dan Staf Lingkup Sekretariat daerah;
 - d. Kepala SKPD untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh pelaksana SPD pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan/atau staf dalam lingkup SKPD berkenaan; dan
 - e. Camat untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan/atau staf dalam lingkup kecamatan yang bersangkutan;
- (6) Kewenangan penerbitan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (7) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 18 September 2017

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 18 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 23